

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Probolinggo merupakan Kota yang terletak di Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 235.0211 jiwa. Letak Kota Probolinggo berada pada 7° 43' 41" sampai dengan 7° 49' 04" Lintang Selatan dan 113° 10' sampai dengan 113° 15' Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km². Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 56.667 Km. Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 Kelurahan. Kemajuan Kota Probolinggo terbilang cukup baik dengan pencapaiannya penghargaan sebagai kota bestari. Di ikuti dari portal Probolinggo Kota dalam administrasi keuangan, Probolinggo termasuk kota dengan pencapaian posisi peringkat ke II Penghargaan Pemerintah Daerah (PPD) pada tahun 2020 tingkat provinsi jawa timur. PPD merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target, hingga inovasi pembangunan daerah yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemajuan suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim dalam Phaureula (2017:23) menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Warsito dalam Phaureula (2017:24) “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah”.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Peranan pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi kas negara. Selain itu, pajak pada dasarnya mengandung dua sifat, yaitu *budgeter* (memasukkan) dan *regulerend* (mengatur). *Budgeter* atau yang berarti memasukkan adalah sifat yang mutlak dimiliki oleh pajak (Mardiasmo, 2018:4). Hal ini dapat dikatakan karena dengan adanya pajak maka ada uang yang masuk ke kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah beragam jenisnya, salah satunya ialah pajak daerah dan retribusi daerah.

Siahaan (2010:9) ”Mengemukakan pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Mardiasmo (2011: 12) mendefinisikan “Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari berbagai definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pajak daerah daerah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang - undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Erly Suandy (2011: 242), “Retribusi adalah pemungutan daerah yang dilakukan oleh negara sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2010:5), “Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada Orang Pribadi atau Badan

Dari berbagai definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Total Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah seperti tabel dibawah ini. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asnidar chairi syahputra (2018) yang membahas tentang pertumbuhan pendapatan asli daerah, di Kota Langsa. Namun berbeda dengan hasil pendapatan asli yang ada di Kota Probolinggo yang kenyataanya masih ada pencapaian yang belum mencapai target yang telah di rencanakan.

Berikut adalah daftar target dan realisasi dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Probolinggo tahun anggaran 2016-2021.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah PAD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016-
2021

N O	Jenis Penerimaan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	Pajak Daerah	2016	26.032.665.433,00	31.654.454.221,00	128,45
		2017	29.372.900.000,00	38.751.166.706,00	131,93
		2018	32.520.074.819,00	41.197.934.466,00	126,68
		2019	37.547.937.249,00	41.902.567.410,00	111,6
		2020	42.458.251.233,00	42.951.674.224,00	120,12
		2021	45.378.745.321,00	47.675.453.987,00	130,01
2	Retribusi Daerah	2016	11.776.332.023,00	12.886.906.133,00	99,76
		2017	12.499.632.399,00	13.066.556.389,00	104,54
		2018	12.998.484.874,00	13.444.299.747,00	105,43
		2019	13.976.761.399,00	15.272.517.087,00	109,27
		2020	15.776.500.202,00	15.996.097.002,00	112,93
		2021	17.400.377.541,00	19.201.775.644,00	120,8
3	Pendapatan Asli Daerah	2016	179.556.987.000,00	181.422.890.100,00	95,01
		2017	183.605.221.900,66	203.972.730.618,04	102,03
		2018	172.302.877.370,90	175.796.890.203,36	102,71
		2019	183.644.060.625,66	185.763.370.716,82	117,93
		2020	184.954.998.211,00	190.533.935.332,06	121,93
		2021	192.057.888.664,00	198.561.877.662,02	133,93

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 130,01% dan penerimaan pajak daerah paling rendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 111,6%. Sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 120,8%. Dan penerimaan retribusi daerah yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 99,76%. Sedangkan untuk penerimaan pendapatan asli

daerah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 133,93 dan penerimaan pendapatan asli daerah yang terendah terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 95,01%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah?
2. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan daerah?
3. Manakah diantara Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh secara dominan terhadap pendapatan asli daerah?

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka peneliti menggunakan data realisasi APBD yang mana data yang digunakan merupakan data Pendapatan Asli Daerah yang meliputi data hasil pajak

daerah, hasil retribusi daerah Pemerintah Kota Probolinggo selama enam tahun yaitu tahun anggaran 2016-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah secara persial terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh diantara pajak daerah, retribusi daerah secara dominan terhadap pendapatan asli daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi, Hasil dari penelitian ini diharapkan membantu pemerintah daerah dalam upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam hal pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah sehingga untuk tahun berikutnya pemerintah dapat memperbaiki hal-hal yang akan menambah dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Akademis, untuk peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang pastinya berguna

dimasa yang akan datang dan untuk Universitas Panca Marga Probolinggo, Dapat digunakan sebagai daftar pustaka atau referensi, acuan perbandingan dan informasi tambahan sebagai bahan masukan mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Asumsi Penelitian

Asumsi yang harus diberikan tersebut Diberi asumsi dasar dan anggapan dasar. Anggapan dasar ini merupakan landasan teori didalam pelaporan hasil penelitian nanti . Asumsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penerimaan daerah sangat dibutuhkan oleh setiap daerah sehingga kebutuhan di daerah tersebut terpenuhi untuk kepentingan masyarakat di daerah itu sendiri
- 2) Salah satu penerimaan daerah yaitu berasal dari retribusi daerah yang sebagian besar berasal dari hasil seperti pajak daerah untuk menambah pendapatan asli daerah
- 3) Pendapatan asli daerah sepenuhnya digunakan sebagai kesejahteraan rakyat dan pembangunan fasilitas masyarakat umum. Maka dari itu pendapatan asli daerah sangat penting untuk daerah itu sendiri.